

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan calon pengantin anak yang sudah berusia dewasa secara hukum belum sepenuhnya diakui dalam konteks perkawinan. Sehingga masih memerlukan orang tua atau walinya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.
2. Penafsiran Hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dilakukan dengan pendekatan sosiologis dimana pemohon menjadi subjek utama dari pertimbangan hakim. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang ada seperti sosial, budaya, ekonomi, dan rendahnya pendidikan yang mempersempit opsi masa depan anak. Adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh Hakim Tunggal menimbulkan permasalahan baru.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas aturan dispensasi kawin, Pemerintah harus melakukan pembaruan terhadap peraturan dispensasi kawin yang ada agar lebih jelas.
2. Untuk memastikan jalannya dispensasi kawin sesuai regulasi, Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan evaluasi putusan Hakim Tunggal dispensasi kawin.